



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

I. Nama lengkap :

[REDACTED]

Tempat lahir : Laut Kawar
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/30 Maret 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Desa Hilionozega Kec. Idano Gawo
Kabupaten Nias
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

II. Nama lengkap :

[REDACTED]

Tempat lahir : Hilionozega
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/15 Mei 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Desa Hilionozega Kec. Idano Gawo
Kabupaten Nias
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua beralamat di Jalan Perumnas Fodo No. 172 Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli-sebagai pemberi jasa layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst. tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst. tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst. tanggal 1 September 2022 tentang penetapan musyawarah diversi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Anak [REDACTED] selama **1 (satu) bulan** dan kepada Anak [REDACTED] selama **2 (dua) bulan**, serta menyatakan agar Anak ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan NASA**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak Amranzev Zebua memohon keringanan hukuman, sedangkan Anak Aldi Gunawan Zebua memohon dibebaskan, serta pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang menyatakan agar Hakim membebaskan [REDACTED]

[REDACTED] oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak [REDACTED]

[REDACTED] dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar jawaban atas pembelaan, oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan para Anak/Penasihat Hukum para Anak;

Halaman 2 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Primair:

----- Bahwa mereka, Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sedang berada di tempat acara malam gembira di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah milik Sdri. INA DEDI ZEBUA, kemudian salah satu anak-anak yang merupakan satu kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI mendatangi saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI untuk memberitahukan bahwasanya telah terjadi keributan antara teman satu kampung Saksi Korban dengan orang lain, mendengar hal tersebut saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bersama dengan Anak Saksi DOKLASMAN HALAWA Als DOKLAS pergi ke tempat keributan tersebut. Sesampainya di tempat itu, saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI melihat perkelahian antara anak-anak kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan anak kampung desa Hilionozega lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berkata kepada anak-anak kampungnya agar jangan membuat keributan di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian keributan tersebut berhenti. Tidak berapa lama kemudian [REDACTED]

[REDACTED] datang dan langsung marah-marah sambil memaki saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan berkata **“Jangan sok jago klian disini”** lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI menjawab dengan mengatakan agar

Halaman 3 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan melakukan keributan di tempat tersebut, namun secara tiba-tiba [REDACTED] langsung memeluk saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya lalu [REDACTED] mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian ketiak sebelah kanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berusaha melepaskan pelukan [REDACTED] hingga [REDACTED] langsung melarikan diri. Namun pada saat saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berlari Anak [REDACTED] berhasil mengejar saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan kembali menusuk bagian bahu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan punggung belakang sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI lari dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bertemu dengan saksi OSMAN HIA Alias OSMAN lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI memberitahu bahwasanya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI telah ditikam oleh Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya saksi OSMAN HIA Alias OSMAN membawa saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI ke Puskesmas Idanagawo untuk mendapatkan perawatan medis. ---

----- Bahwa Anak merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1204100402080087. -----

----- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami 3 (tiga) tusukan yaitu pada bagian di bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk di bagian punggung atas dan di bagian bahu sebelah kiri.

----- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 183.1/47/Med tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Demui Zebua dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak di jumpai Kelainan
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan

Halaman 4 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Punggung	:	- Luka tusuk di bahu kiri sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 1cmx1cmx0,5cm - Luka tusuk punggung atas uk. 0,5cmx0,5cmx0,2cm - Luka tusuk dibawah ketiak kanan yang sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 3cmx1cmx1,5cm
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Tidak di jumpai Kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam.

----- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. DEMULI ZEBUA yang melakukan pemeriksaan menerangkan bahwa luka yang dialami saksi Korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI pada bagian bawah ketiak kanan merupakan luka berat dikarenakan kemungkinan menembus organ paru-paru yang ditandai dengan kedalaman luka 3cm (tiga centimeter) dengan ciri-ciri pasien mengalami sesak berat. -----

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Subsidiar:

----- Bahwa mereka, Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30

Halaman 5 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sedang berada di tempat acara malam gembira di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah milik Sdri. INA DEDI ZEBUA, kemudian salah satu anak-anak yang merupakan satu kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI mendatangi saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI untuk memberitahukan bahwasanya telah terjadi keributan antara teman satu kampung Saksi Korban dengan orang lain, mendengar hal tersebut saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bersama dengan Anak Saksi DOKLASMAN HALAWA Als DOKLAS pergi ke tempat keributan tersebut. Sesampainya di tempat itu, saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI melihat perkelahian antara anak-anak kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan anak kampung desa Hilionozega lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berkata kepada anak-anak kampungnya agar jangan membuat keributan di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian keributan tersebut berhenti. Tidak berapa lama kemudian Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] datang dan langsung marah-marah sambil memaki saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan berkata "Jangan sok jago klian disini" lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI menjawab dengan mengatakan agar jangan melakukan keributan di tempat tersebut, namun secara tiba-tiba Anak [REDACTED] langsung memeluk saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak [REDACTED] mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian ketiak sebelah kanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berusaha melepaskan pelukan Anak [REDACTED] hingga Anak [REDACTED] langsung melarikan diri. Namun pada saat saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berlari Anak [REDACTED] berhasil mengejar saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan kembali menusuk bagian bahu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan punggung belakang sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI lari dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bertemu dengan saksi OSMAN HIA Alias OSMAN lalu saksi korban

Halaman 6 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI memberitahu bahwasanya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI telah ditikam oleh Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya saksi OSMAN HIA Alias OSMAN membawa saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI ke Puskesmas Idanagawo untuk mendapatkan perawatan medis. ---

----- Bahwa Anak merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1204100402080087. -----

----- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami 3 (tiga) tusukan yaitu pada bagian di bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk di bagian punggung atas dan di bagian bahu sebelah kiri.

----- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 183.1/47/Med tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Demui Zebua dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak di jumpai Kelainan
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	- Luka tusuk di bahu kiri sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 1cmx1cmx0,5cm - Luka tusuk punggung atas uk. 0,5cmx0,5cmx0,2cm - Luka tusuk dibawah ketiak kanan yang sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 3cmx1cmx1,5cm
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Tidak di jumpai Kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam.

----- **Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Halaman 7 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair:

----- Bahwa mereka, Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sedang berada di tempat acara malam gembira di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah milik Sdri. INA DEDI ZEBUA, kemudian salah satu anak-anak yang merupakan satu kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI mendatangi saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI untuk memberitahukan bahwasanya telah terjadi keributan antara teman satu kampung Saksi Korban dengan orang lain, mendengar hal tersebut saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] pergi ke tempat keributan tersebut. Sesampainya di tempat itu, saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI melihat perkelahian antara anak-anak kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan anak kampung desa Hilionozega lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berkata kepada anak-anak kampungnya agar jangan membuat keributan di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian keributan tersebut berhenti. Tidak berapa lama kemudian Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] datang dan langsung marah-marah sambil memaki saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan berkata *"Jangan sok jago klian disini"* lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI menjawab dengan mengatakan agar jangan melakukan keributan di tempat tersebut, namun secara tiba-tiba Anak [REDACTED] langsung memeluk saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak [REDACTED] mengambil

Halaman 8 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian ketiak sebelah kanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berusaha melepaskan pelukan Anak [REDACTED] hingga Anak [REDACTED] langsung melarikan diri. Namun pada saat saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berlari Anak [REDACTED] berhasil mengejar saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan kembali menusuk bagian bahu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan punggung belakang sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI lari dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bertemu dengan saksi OSMAN HIA Alias OSMAN lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI memberitahu bahwasanya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI telah ditikam oleh Anak [REDACTED] dengan menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya saksi OSMAN HIA Alias OSMAN membawa saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI ke Puskesmas Idanagawo untuk mendapatkan perawatan medis. ---

----- Bahwa Anak merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1204100402080087. -----

----- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami 3 (tiga) tusukan yaitu pada bagian di bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk di bagian punggung atas dan di bagian bahu sebelah kiri.

----- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 183.1/47/Med tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Demui Zebua dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak di jumpai Kelainan
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	- Luka tusuk di bahu kiri sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 1cmx1cmx05cm - Luka tusuk punggung atas uk. 05cmx0,5cmx0,2cm - Luka tusuk dibawah ketiak kanan

Halaman 9 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 3cmx1cmx1,5cm
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Tidak di jumpai Kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam.

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Primair:

----- Bahwa mereka, Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "**turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sedang berada di tempat acara malam gembira di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah milik Sdri. INA DEDI ZEBUA, kemudian salah satu anak-anak yang merupakan satu kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI mendatangi saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI untuk memberitahukan bahwasanya telah terjadi keributan antara teman satu kampung Saksi Korban dengan orang lain, mendengar hal tersebut saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI

Halaman 10 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] pergi ke tempat keributan tersebut. Sesampainya di tempat itu, saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI melihat perkelahian antara anak-anak kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan anak kampung desa Hilionozega lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berkata kepada anak-anak kampungnya agar jangan membuat keributan di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian keributan tersebut berhenti. Tidak berapa lama kemudian Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] datang dan langsung marah-marah sambil memaki saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan berkata "Jangan sok jago klian disini" lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI menjawab dengan mengatakan agar jangan melakukan keributan di tempat tersebut, namun secara tiba-tiba Anak [REDACTED] langsung memeluk saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak [REDACTED] mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian ketiak sebelah kanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berusaha melepaskan pelukan Anak [REDACTED] hingga Anak [REDACTED] langsung melarikan diri. Namun pada saat saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berlari Anak [REDACTED] berhasil mengejar saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan kembali menusuk bagian bahu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan punggung belakang sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI lari dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bertemu dengan saksi OSMAN HIA Alias OSMAN lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI memberitahu bahwasanya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI telah ditikam oleh Anak [REDACTED] dengan menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya saksi OSMAN HIA Alias OSMAN membawa saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI ke Puskesmas Idanagawo untuk mendapatkan perawatan medis. ---
----- Bahwa Anak merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1204100402080087. -----

Halaman 11 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami 3 (tiga) tusukan yaitu pada bagian di bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk di bagian punggung atas dan di bagian bahu sebelah kiri.

----- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 183.1/47/Med tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Demui Zebua dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak di jumpai Kelainan
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	- Luka tusuk di bahu kiri sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 1cmx1cmx05cm - Luka tusuk punggung atas uk. 05cmx0,5cmx0,2cm - Luka tusuk dibawah ketiak kanan yang sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 3cmx1cmx1,5cm
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Tidak di jumpai Kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam.

----- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. DEMULI ZEBUA yang melakukan pemeriksaan menerangkan bahwa luka yang dialami saksi Korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI pada bagian bawah ketiak kanan merupakan luka berat dikarenakan kemungkinan menembus organ paru-paru yang ditandai dengan kedalaman luka 3cm (tiga centimeter) dengan ciri-ciri pasien mengalami sesak berat. -----

----- **Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Subsida:

Halaman 12 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia, Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"turut serta melakukan penganiayaan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sedang berada di tempat acara malam gembira di desa Hilionozega Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah milik Sdri. INA DEDI ZEBUA, kemudian salah satu anak-anak yang merupakan satu kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI mendatangi saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI untuk memberitahukan bahwasanya telah terjadi keributan antara teman satu kampung Saksi Korban dengan orang lain, mendengar hal tersebut saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] pergi ke tempat keributan tersebut. Sesampainya di tempat itu, saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI melihat perkelahian antara anak-anak kampung saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan anak kampung desa Hilionozega lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berkata kepada anak-anak kampungnya agar jangan membuat keributan di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian keributan tersebut berhenti. Tidak berapa lama kemudian Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] datang dan langsung marah-marah sambil memaki saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dengan berkata "*Jangan sok jago klian disini*" lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI menjawab dengan mengatakan agar jangan melakukan keributan di tempat tersebut, namun secara tiba-tiba Anak [REDACTED] langsung memeluk saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak [REDACTED] mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian ketiak sebelah kanan saksi korban

Halaman 13 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berusaha melepaskan pelukan Anak [REDACTED] hingga Anak [REDACTED] langsung melarikan diri. Namun pada saat saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI berlari Anak [REDACTED] berhasil mengejar saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan kembali menusuk bagian bahu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI dan punggung belakang sebelah kiri. Selanjutnya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI lari dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI bertemu dengan saksi OSMAN HIA Alias OSMAN lalu saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI memberitahu bahwasanya saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI telah ditikam oleh Anak [REDACTED] dengan menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya saksi OSMAN HIA Alias OSMAN membawa saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI ke Puskesmas Idanagawo untuk mendapatkan perawatan medis. ---

----- Bahwa Anak merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1204100402080087. -----

----- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami 3 (tiga) tusukan yaitu pada bagian di bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk di bagian punggung atas dan di bagian bahu sebelah kiri. -----

----- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 183.1/47/Med tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Demui Zebua dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi korban CHRYSSOSTOMUS HIA Alias TOMI, dengan hasil pemeriksaan:

1.	Kepala	:	Tidak di jumpai Kelainan
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	- Luka tusuk di bahu kiri sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 1cmx1cmx0,5cm - Luka tusuk punggung atas uk. 0,5cmx0,5cmx0,2cm - Luka tusuk dibawah ketiak kanan yang sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan uk. 3cmx1cmx1,5cm
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan

Halaman 14 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



8.	Anggota gerak atas	:	Tidak di jumpai Kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam.

----- **Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. CHRYSSOSTOMUS HIA alias Tomi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa adapun yang dilakukan para pelaku yaitu [REDACTED] telah menikam saksi dengan menggunakan pisau, sedangkan [REDACTED] memukul saksi dan memeluk saksi dari belakang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa teman satu kampung pergi ke acara malam gembira/syukuran pernikahan di rumah Ina Dedi Zebua, saat itu salah seorang anak kampung saksi memberitahukan sedang ada perkelahian antara anak kampung saksi dengan anak kampung Desa Hilionozega yang lokasinya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat acara malam gembira tersebut, dan setelah kami tiba di lokasi, saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut sambil mengatakan jangan membuat keributan, kemudian setelah teman-teman saksi pergi dari lokasi keributan itu, tiba-tiba kedua pelaku mendatangi saksi lalu memaki-maki saksi sambil mengatakan "jangan sok jago kalian disini", setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninju dada saksi lalu memeluk saksi dari belakang, kemudian langsung menusuk bagian bawah ketiak kanan saksi dan saat itu saksi berusaha melepaskan tangan, dan setelah terlepas saksi langsung berusaha lari namun mengejar saksi dan kembali menusuk punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi berusaha lari pulang ke rumah, kemudian teman saksi yang bernama Doklasman Halawa hendak membawa saksi ke Puskesmas dan di tengah perjalanan kami bertemu dengan pakcik saksi bernama Osman Hia, yang kemudian membawa saksi ke Puskesmas Idanogawo dan setelah sampai di Puskesmas Idanogawo, pihak Puskesmas merujuk saksi agar segera dibawa ke RSUD Thomsen Nias untuk dirawat karena luka-luka yang saksi alami;

- Bahwa yang menusuk saksi saat itu, sedangkan meninju dan merangkul/memeluk saksi dari belakang;
- Bahwa sebabnya mereka menusuk dan memukul saksi saat itu karena tidak senang dengan sikap saksi yang memisahkan/meleraikan perkelahian anak kampung saksi dengan anak kampung mereka ketika itu;
- Bahwa yang saksi alami akibat perbuatan kedua pelaku tersebut yaitu luka tusuk di bawah ketiak kanan, luka tusuk di punggung atas dan luka tusuk di pundak kiri;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah serta tidak ada lampu, jarak antara rumah tempat syukuran dengan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan kedua pelaku;
- Bahwa saat kejadian tersebut, teman-teman saksi yang melihat yaitu ;
- Bahwa saksi melihat saat menusuk saksi;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, saksi harus diopname di RSUD Thomsen Nias selama 7 (tujuh) hari lalu berobat jalan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saat ini kalau saksi mengangkat tangan kanan masih agak terasa sakit, belum normal seperti sebelumnya;
- Bahwa hingga saat ini, keluarga pelaku tidak ada mengganti atau membantu biaya perobatan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa saat kejadian

Halaman 16 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak berada di lokasi kejadian namun berada di rumah sedang memanggang daging B1, demikian halnya Anak Aldi Gunawan Zebua juga menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa bukan Anak yang menusuk saksi, melainkan teman Anak yang bernama Lisman Ndruru;

2. YUTIMA GULO alias Ina Nira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Aldi Gunawan Zebua telah menikam anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi diberitahu oleh Osman Hia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi berada di rumah, saat itu Osman Hia datang memberitahukan kalau Chryssostomus Hia telah ditikam dan sedang berada di Puskesmas Idanogawo, setelah itu saksi langsung pergi menuju Puskesmas Idanogawo dan melihat Chryssostomus Hia sudah berlumuran darah akibat luka yang dialami, sehingga saat itu pihak Puskesmas merujuk agar anak saksi dibawa ke RSUD Thomsen Nias Gunungsitoli;
- Bahwa biaya perobatan anak saksi selama dirawat 7 (tujuh) hari di RSUD Thomsen Nias Gunungsitoli sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), biaya tersebut sudah termasuk biaya operasi akibat luka-luka yang dialaminya, setelah itu anak saksi juga harus berobat jalan sebanyak 4 (empat) kali yang biayanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adapun biaya yang kami keluarkan saat anak saksi ditangani Puskesmas Idanogawo sekitar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan anak saksi tidak memiliki kartu BPJS, kami berobat mandiri;
- Bahwa sampai saat ini, keluarga pelaku tidak ada mengganti atau membantu biaya perobatan anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa saat kejadian Anak tidak berada di lokasi kejadian namun berada di rumah sedang memanggang daging B1, demikian halnya Anak [REDACTED] juga

Halaman 17 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa bukan Anak yang menusuk korban, melainkan teman Anak yang bernama Lisman Ndruru;

3. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa [REDACTED] yang telah menikam Chryssostomus Hia;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa anak saksi melihat [REDACTED] menusuk korban, sebab anak saksi juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya anak saksi bersama dengan korban dan Joint Front Halawa pergi ke acara syukuran/malam gembira di halaman rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias, lalu sekitar jam 22.00 WIB anak saksi mendengar ada keributan antara anak kampung kami (Desa Awoni La'uso) dengan anak kampung Hilionozega, yang tempat kejadiannya hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Ina Dedi Zebua, lalu kami pergi melihat keributan tersebut dengan maksud hendak meleraikan, dan sesampainya di tempat kejadian korban berkata kepada anak-anak yang berkelahi "*Hei pulang kalian, jangan ribut disini*", lalu tiba-tiba [REDACTED] datang memaki-maki korban, kemudian [REDACTED] mendorong/menolak tubuh korban dari depan, lalu [REDACTED] langsung meninju dada korban dan merangkul tubuh korban dari belakang, kemudian [REDACTED] mengambil pisau yang diselipkan di pinggang kirinya dan menikam korban di bagian bawah ketiak kanan, saat itu korban berusaha melepaskan rangkulan [REDACTED] dan setelah terlepas korban berusaha lari namun [REDACTED] mengejar korban dari belakang lalu kembali menusuk punggung korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban saat itu langsung jatuh dan kedua pelaku langsung melarikan diri, kemudian anak saksi pergi ke tempat acara syukuran di rumah Ina Dedi Zebua untuk memberitahukan Osman Hia (pakcik korban) kalau korban telah ditikam, saat itu juga anak saksi bersama pakcik korban langsung membawa korban ke Puskesmas Idanogawo

Halaman 18 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mendapatkan pertolongan, setelah itu anak saksi kembali ke tempat acara syukuran tersebut;

- Bahwa saat kejadian anak saksi tidak melakukan apa-apa karena takut melihat korban sudah luka-luka;
- Bahwa barang bukti kaos adalah pakaian korban saat kejadian;
- Bahwa anak saksi melihat [REDACTED] menusuk korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tempat kejadian hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Ina Dedi Zebua, tidak ada lampu di tempat kejadian namun diterangi cahaya bulan sehingga anak saksi melihat saat [REDACTED] menikam korban ketika itu;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian banyak orang, tapi anak-anak semuanya;
- Bahwa [REDACTED] menikam korban karena merasa tidak senang kepada korban yang telah menegur anak-anak yang berantam saat itu;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang duluan datang ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah anak saksi dengan rumah korban sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal Lisman Ndruru;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa saat kejadian Anak tidak berada di lokasi kejadian namun berada di rumah sedang memanggang daging B1, demikian halnya Anak Aldi Gunawan Zebua juga menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa bukan Anak yang menusuk korban, melainkan teman Anak yang bernama Lisman Ndruru;

4. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa [REDACTED] yang telah menikam Chryssostomus Hia;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias;

Halaman 19 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat [REDACTED] menusuk korban, sebab anak saksi juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya anak saksi bersama dengan korban dan Doklasman Halawa pergi ke acara syukuran/malam gembira di halaman rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias, lalu sekitar jam 22.00 WIB anak saksi mendengar ada keributan antara anak kampung kami (Desa Awoni La'uso) dengan anak kampung Hilionozega, yang tempat kejadiannya hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Ina Dedi Zebua, lalu kami pergi melihat keributan tersebut dengan maksud hendak meleraikan, dan sesampainya di tempat kejadian korban berkata kepada anak-anak yang berkelahi "*Hei pulang kalian, jangan ribut disini*", lalu tiba-tiba [REDACTED] datang memaki-maki korban, kemudian [REDACTED] mendorong/menolak tubuh korban dari depan, lalu [REDACTED] langsung meninju dada korban dan merangkul tubuh korban dari belakang, kemudian [REDACTED] mengambil pisau yang diselipkan di pinggang kirinya dan menikam korban di bagian bawah ketiak kanan, melihat itu anak saksi langsung berlari pergi meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke tempat acara syukuran di halaman rumah Ina Dedi Zebua;
- Bahwa barang bukti kaos adalah pakaian korban saat kejadian;
- Bahwa anak saksi melihat [REDACTED] menusuk korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada lampu namun diterangi cahaya bulan sehingga anak saksi melihat saat [REDACTED] menikam korban;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang membawa korban ke Puskesmas setelah kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa jarak rumah anak saksi dengan rumah korban sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa anak saksi mengenal Lisman Ndruru, ia sering lewat di depan rumah anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa saat kejadian Anak tidak berada di lokasi kejadian namun berada di rumah sedang memanggang daging B1, demikian halnya Anak Aldi Gunawan Zebua juga menyatakan keberatan dalam hal berikut, bahwa bukan Anak yang menusuk korban, melainkan teman Anak yang bernama Lisman Ndruru;

Halaman 20 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PERDAMAIAN BAWAMENEWI alias Perdamaian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kalau [REDACTED] ada menusuk Chryssostomus Hia, sebab anak saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB, anak saksi datang ke rumah Amranzev Zebua untuk memotong daging B1, lalu datang juga Oktavianus Zebua bersama Kariaman Zebua ke rumah [REDACTED] dan ikut memotong daging B1, setelah selesai kami bersihkan kami mulai memanggangnya dari jam 19.30 WIB s/d 21.00 WIB, lalu kami makan sambil bernyanyi karaoke hingga jam 22.00 WIB, setelah itu anak saksi bersama Oktavianus Zebua dan Kariaman Zebua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa yang ada di rumah [REDACTED] saat itu kedua orangtuanya, adiknya serta [REDACTED], sedangkan [REDACTED] tidak ada di rumah;
- Bahwa selama kami berada di rumah [REDACTED], ada mati lampu sekitar jam 21.00 WIB s/d 22.00 WIB, namun kami bisa tetap berkaraoke karena speaker-nya menyimpan arus;
- Bahwa pada malam itu ada acara syukuran/malam gembira di rumah Ina Dedi Zebua, namun lokasinya jauh dari rumah [REDACTED], sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan naik sepeda motor;
- Bahwa anak saksi sudah lama mengenal [REDACTED], kami pernah satu sekolah, dan ia termasuk anak yang baik;
- Bahwa anak saksi juga mengenal Chryssostomus Hia maupun Joint Front Halawa, karena anak saksi sering melewati rumah mereka;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Chryssostomus Hia;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memanggang daging B1 selain kami bertiga saat itu, namun ada pendeta yang melihat kami saat memanggang daging tersebut, yang rumahnya tidak jauh dari rumah orangtua [REDACTED];

Halaman 21 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami hendak pulang ke rumah masing-masing, [REDACTED] masih berada di rumahnya saat itu, sebab ia yang mengangkat *speaker* ke dalam rumah;
- Bahwa anak saksi tidak ikut acara syukuran/malam gembira di rumah Ina Dedi Zebua, namun pada siang harinya anak saksi ikut menghadiri pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui ada acara syukuran/malam gembira di rumah Ina Dedi Zebua karena pada siang harinya anak saksi sudah ikut menghadiri pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa kami pulang ke rumah masing-masing sekitar jam 22.00 WIB, setelah itu anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan [REDACTED] atau kemana [REDACTED] pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua membenarkannya, sedangkan Anak Aldi Gunawan Zebua menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti **surat** berupa *Visum et Repertum* Nomor : 183.1/47/Med. tanggal 6 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Demuli Zebua-dokter pemerintah selaku jaga/ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan terhadap **Chrysosostomus Hia**:

- Terdapat luka tusuk di bahu kiri sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan ukuran 1x1x0,5cm
- Luka tusuk punggung atas ukuran 0,5x0,5x0,2cm
- Luka tusuk di bawah ketiak kanan yang sudah dijahit dari puskesmas sebanyak 2 (dua) jahitan ukuran 3x1x1,5cm

Kesimpulan: Kemungkinan kelainan di atas diakibatkan oleh benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa **para Anak** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. [REDACTED]
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada malam itu ada acara malam gembira di rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega, tetapi Anak tidak pergi ke tempat tersebut, Anak berada di rumah bersama teman-teman sedang memanggang daging B1;

Halaman 22 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Anak berada di samping rumah sedang membakar bulu anjing yang sudah dipotong oleh teman-teman bernama Perdana Bawamenewi, Oktavianus Zebua dan Kariaman Zebua, setelah kami potong lalu dibagi menjadi 6 (enam) bagian: satu bagian untuk Perdana Bawamenewi, satu bagian untuk Oktavianus Zebua, satu bagian untuk Kariaman Zebua, satu bagian untuk Pendeta Desman Lafau dan satu bagian untuk Yasona Zebua, sisanya untuk Anak, kemudian dimasak oleh ibu, kami duduk di teras rumah sambil bernyanyi karaoke dan sekitar jam 22.00 WIB Anak menonton tv, lalu sekitar jam 23.00 WIB Anak ke dapur untuk makan, setelah itu sekitar jam 24.00 WIB teman-teman Anak pulang ke rumahnya masing-masing dan saat itu Anak langsung tidur;

II. [REDACTED]

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB, Anak berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor pergi ke acara malam gembira di rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega bersama dengan Lisman Ndruru;
- Bahwa acara hiburan/syukuran tersebut dimulai sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa kemudian pada malam itu ada perkelahian antara anak desa kami dengan anak Desa Awoni La'uso yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat acara syukuran, sehingga saat itu Anak bersama Lisman Ndruru, Chrysostomus Hia dan Doklasman Halawa mendatangi tempat perkelahian itu dan saat kami tiba di tempat kejadian, Chrysostomus Hia langsung memegang kerah baju Anak dan mengatakan "Kenapa diancam anak kampung saya?", lalu Doklasman Halawa mendorong tubuh Chrysostomus Hia ke arah Anak sehingga saat itu terjadi perkelahian antara Anak dengan Chrysostomus Hia, lalu datang Lisman Ndruru langsung menikam ketiak sebelah kanan Chrysostomus Hia, setelah itu Lisman Ndruru mengejar Chrysostomus Hia dan kembali menikam punggung Chrysostomus Hia sebanyak 2 (dua) kali hingga Chrysostomus Hia langsung terjatuh ke tanah, lalu Anak dan Lisman Ndruru pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa [REDACTED] tidak ada di tempat kejadian saat itu, ia sedang berada di rumah;

Halaman 23 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, tidak ada cahaya lampu maupun cahaya bulan, dan Anak melihat dengan jelas Lisman Ndruru menikam Chryssostomus Hia dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa sebabnya Lisman Ndruru menikam Chryssostomus Hia ketika itu;
 - Bahwa setelah kejadian, Lisman Ndruru juga dipanggil pihak kepolisian melalui surat, Anak yang mengantarkan surat panggilan tersebut namun ketika itu Lisman Ndruru sedang tidak berada di rumah, sehingga surat panggilan tersebut diterima oleh tantenya;
 - Bahwa Anak kenal dengan Lisman Ndruru karena kami satu sekolah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Lisman Ndruru;
 - Bahwa yang menikam Chryssostomus Hia adalah Lisman Ndruru;
- Bahwa setelah kejadian, Anak tidak pernah melihat polisi mencari keberadaan Lisman Ndruru;

Menimbang, bahwa di persidangan para Anak telah mengajukan **saksi yang dapat menguntungkan baginya** (*a de charge*) sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;
 - Bahwa anak saksi bertetangga desa dengan para Anak;
 - Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 5 Mei 2022 anak saksi datang bersama Apriyanus Zai dan Raflin Wiranto Zebua ke acara syukuran/malam gembira di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias tepatnya di halaman rumah Ina Dedi Zebua;
 - Bahwa saat itu terjadi keributan sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara syukuran/malam gembira tersebut, setelah kami tiba di lokasi keributan anak saksi melihat [REDACTED] sedang berkelahi dengan Chryssostomus Hia, kemudian Lisman Ndruru menusuk Chryssostomus Hia;
 - Bahwa anak saksi melihat langsung saat Lisman Ndruru menikam Chryssostomus Hia dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa di tempat kejadian tidak ada cahaya lampu maupun cahaya bulan, namun anak saksi dapat melihat saat Lisman Ndruru menikam korban sebab saat itu di antara orang yang ada di tempat kejadian ada

Halaman 24 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyalakan lampu *handphone*-nya, dan Lisman Ndruru langsung lari dari tempat kejadian setelah menikam korban;

- Bahwa Lisman Ndruru menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa [REDACTED] tidak ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa setelah kejadian penikaman, korban dibawa ke Puskesmas Idanogawo;
- Bahwa barang bukti baju kaos adalah yang dipakai korban saat kejadian;
- Bahwa anak saksi kenal dengan [REDACTED] serta Lisman Ndruru karena satu sekolah;
- Bahwa yang duluan sampai di tempat kejadian saat itu adalah korban dan Doklasman Halawa, kemudian datang Lisman Ndruru [REDACTED];
- Bahwa yang terjadi setelah Lisman Ndruru bersama [REDACTED] sampai di tempat kejadian, korban menanyakan [REDACTED] "Mengapa kamu pukul anak desa saya?", lalu Doklasman Halawa mendorong tubuh korban ke arah [REDACTED] sehingga saat itu terjadi perkelahian antara [REDACTED] dan korban, lalu datang Lisman Ndruru dari belakang korban dan langsung menikam bawah ketiak kanan korban, setelah itu korban langsung lari namun Lisman Ndruru terus mengejarnya dan kembali menikam korban dari belakang;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, [REDACTED] pernah melakukan tawuran/perkelahian dengan teman-temannya;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui jam berapa terjadinya penusukan korban saat itu;
- Bahwa Lisman Ndruru adalah penduduk Desa Orahili Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa anak saksi dan teman-teman tidak melakukan apa pun setelah melihat Lisman Ndruru menikam korban saat itu karena merasa takut, setelah itu kami pergi dari tempat kejadian dan kembali ke lokasi acara syukuran/malam gembira;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua menyatakan tidak tahu, sedangkan Anak Aldi Gunawan Zebua membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;

Halaman 25 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tinggal di desa yang sama dengan para Anak yaitu Desa Hilionozega;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 5 Mei 2022 anak saksi datang bersama [REDACTED] ke acara syukuran/malam gembira di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias tepatnya di halaman rumah Ina Dedi Zebua;
- Bahwa ketika itu terjadi keributan sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara syukuran/malam gembira tersebut, setelah kami tiba di lokasi keributan anak saksi melihat [REDACTED] sedang berkelahi dengan Chryssostomus Hia, kemudian Lisman Ndruru menusuk Chryssostomus Hia;
- Bahwa anak saksi melihat langsung saat Lisman Ndruru menikam Chryssostomus Hia dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Lisman Ndruru menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali, ia langsung lari dari tempat kejadian setelah menikam korban;
- Bahwa [REDACTED] tidak ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa barang bukti baju kaos adalah yang dipakai korban saat kejadian;
- Bahwa yang duluan sampai di tempat kejadian saat itu adalah korban dan [REDACTED], kemudian datang Lisman Ndruru bersama [REDACTED];
- Bahwa yang terjadi setelah Lisman Ndruru bersama [REDACTED] sampai di tempat kejadian, korban menanyakan [REDACTED] "Mengapa kamu pukul anak desa saya?", lalu Doklasman Halawa mendorong tubuh korban ke arah [REDACTED] sehingga saat itu terjadi perkelahian antara [REDACTED] dan korban, lalu datang Lisman Ndruru dari belakang korban dan langsung menikam bawah ketiak kanan korban, setelah itu korban langsung lari namun Lisman Ndruru terus mengejanya dan kembali menikam korban dari belakang;
- Bahwa Lisman Ndruru adalah penduduk Desa Orahili Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa anak saksi dan teman-teman tidak melakukan apa pun setelah melihat Lisman Ndruru menikam korban saat itu karena merasa takut, setelah itu kami pergi dari tempat kejadian dan kembali ke lokasi acara syukuran/malam gembira;
- Bahwa anak saksi meyakini saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 26 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua menyatakan tidak tahu, sedangkan Anak Aldi Gunawan Zebua membenarkannya;

3. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan para Anak;
- Bahwa anak saksi tinggal di desa yang sama dengan para Anak yaitu Desa Hilionozega;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 5 Mei 2022 anak saksi datang bersama Hendriaman Zebua dan Apriyanus Zai ke acara syukuran/malam gembira di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias tepatnya di halaman rumah Ina Dedi Zebua;
- Bahwa saat itu terjadi keributan sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara syukuran/malam gembira tersebut, setelah kami tiba di lokasi keributan anak saksi melihat [REDACTED] sedang berkelahi dengan Chrysostomus Hia, kemudian Lisman Ndruru menusuk Chrysostomus Hia;
- Bahwa anak saksi melihat langsung saat Lisman Ndruru menikam Chrysostomus Hia dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Lisman Ndruru menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali, ia langsung lari dari tempat kejadian setelah menikam korban;
- Bahwa [REDACTED] tidak ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa barang bukti baju kaos adalah yang dipakai korban saat kejadian;
- Bahwa yang duluan sampai di tempat kejadian saat itu adalah korban dan Doklasman Halawa, kemudian datang Lisman Ndruru bersama [REDACTED];
- Bahwa yang terjadi setelah Lisman Ndruru bersama [REDACTED] sampai di tempat kejadian, korban menanyakan [REDACTED] "Mengapa kamu pukul anak desa saya?", lalu Doklasman Halawa mendorong tubuh korban ke arah [REDACTED] sehingga saat itu terjadi perkelahian antara [REDACTED] dan korban, lalu datang Lisman Ndruru dari belakang korban dan langsung menikam bawah ketiak kanan korban, setelah itu korban langsung lari namun Lisman Ndruru terus mengejanya dan kembali menikam korban dari belakang;
- Bahwa Lisman Ndruru adalah penduduk Desa Orahili Kec. Idanogawo Kab. Nias;

Halaman 27 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan teman-teman tidak melakukan apa pun setelah melihat Lisman Ndruru menikam korban saat itu karena merasa takut, setelah itu kami pergi dari tempat kejadian dan kembali ke lokasi acara syukuran/malam gembira;
- Bahwa anak saksi melihat Lisman Ndruru menikam korban hingga tikaman yang ketiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut di atas, Anak Amranzev Zebua menyatakan tidak tahu, sedangkan Anak [REDACTED] membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan NASA

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, serta dibenarkan oleh para saksi dan para Anak;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat *Visum Et Repertum*, keterangan para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat berlangsungnya acara syukuran pernikahan/malam gembira di halaman rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias, dimana sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara tersebut terjadi keributan/perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega;
- Bahwa kemudian saksi Chryssostomus Hia bersama teman-temannya yaitu anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] yang sedang menghadiri acara syukuran pernikahan/malam gembira tersebut mendatangi tempat terjadinya keributan/perkelahian itu dengan maksud hendak meleraikan perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega, namun saksi Chryssostomus Hia terlibat perkelahian dengan Anak [REDACTED] sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian antara saksi Chryssostomus Hia dengan Anak [REDACTED], saksi Chryssostomus Hia mengalami luka tusuk di bawah ketiak kanan ukuran 3x1x1,5cm, luka tusuk di bahu kiri ukuran 1x1x0,5cm dan luka tusuk punggung atas ukuran 0,5x0,5x0,2cm;
- Bahwa kemudian anak saksi [REDACTED] bersama pakcik korban langsung membawa saksi Chryssostomus Hia ke Puskesmas Idanogawo,

Halaman 28 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya saksi Chryssostomus Hia dibawa ke RSUD Thomsen Nias Gunungsitoli untuk perawatan luka-lukanya;

- Bahwa saat itu di tempat kejadian tersebut banyak anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Kombinasi/Campuran* yaitu:

KESATU:

Primair: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Subsidiar: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lebih subsidiar: Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA:

Primair: Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Subsidiar: Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Kombinasi/Campuran*, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan KESATU *Primair* dan apabila tidak terbukti selanjutnya mempertimbangkan dakwaan KESATU *Subsidiar* dan seterusnya, sebaliknya apabila dakwaan KESATU *Primair* terbukti maka Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dimana dakwaan KESATU *Primair*: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Menyebabkan luka berat pada tubuh;

Halaman 29 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Anak yang diatur dalam *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, dalam hal ini orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, haruslah masuk dalam kategori Anak, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan [REDACTED] [REDACTED] lahir pada tanggal 30 Maret 2005 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan [REDACTED] lahir pada tanggal 15 Mei 2006 saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang masing-masing memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut KUHP R. Soesilo Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal-mengenai Pasal 170 KUHP, yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan. *Melakukan kekerasan* artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan.

Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat berlangsungnya acara syukuran pernikahan/malam gembira di halaman rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega Kec. Idanogawo Kab. Nias, dimana sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara tersebut terjadi keributan/perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega, dimana kemudian saksi Chryssostomus Hia bersama teman-temannya yaitu anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] yang sedang menghadiri acara syukuran pernikahan/malam gembira tersebut mendatangi tempat terjadinya keributan/perkelahian itu dengan maksud hendak meleraikan perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega, namun saksi Chryssostomus Hia terlibat perkelahian dengan Anak [REDACTED] sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, setelah terjadi perkelahian antara saksi Chryssostomus Hia dengan Anak [REDACTED], saksi Chryssostomus Hia mengalami luka tusuk di bawah ketiak kanan ukuran 3x1x1,5cm, luka tusuk di bahu kiri ukuran 1x1x0,5cm dan luka tusuk punggung atas ukuran 0,5x0,5x0,2cm;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] menerangkan saat itu terjadi perkelahian antara Anak dengan Chryssostomus Hia, lalu datang Lisman Ndruru langsung menikam ketiak sebelah kanan Chryssostomus Hia, setelah itu Lisman Ndruru mengejar Chryssostomus Hia dan kembali menikam punggung Chryssostomus Hia sebanyak 2 (dua) kali hingga Chryssostomus Hia langsung terjatuh ke tanah, lalu Anak dan Lisman Ndruru pergi dari tempat kejadian,

Halaman 31 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya yang menikam Chryssostomus Hia adalah Lisman Ndruru-
sebagaimana juga telah diterangkan Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] menerangkan *pada malam itu ada acara malam gembira di rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega, tetapi Anak tidak pergi ke tempat tersebut, Anak berada di rumah bersama teman-teman sedang memanggang daging B1 hingga sekitar jam 24.00 WIB teman-teman Anak pulang ke rumahnya masing-masing;*

Menimbang, bahwa juga terhadap setiap keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, para Anak menyatakan keberatan bahwa saat kejadian Anak [REDACTED] tidak berada di lokasi kejadian namun berada di rumah sedang memanggang daging B1, demikian halnya bukan Anak [REDACTED] yang menusuk korban, melainkan teman Anak yang bernama Lisman Ndruru;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Chryssostomus Hia dan anak [REDACTED] diperoleh fakta mengenai terjadinya peristiwa tersebut, adapun setelah mendengar kabar terjadi keributan/perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara syukuran pernikahan/malam gembira di halaman rumah Ina Dedi Zebua di Desa Hilionozega, saksi Chryssostomus Hia bersama dengan anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] yang sedang menghadiri acara syukuran pernikahan/malam gembira tersebut mendatangi tempat terjadinya keributan/perkelahian itu dengan maksud hendak meleraikan perkelahian antara anak kampung Desa Awoni La'uso dan anak kampung Desa Hilionozega, dan sesampainya di tempat kejadian saksi Chryssostomus Hia berkata kepada anak-anak yang berkelahi "*Hei pulang kalian, jangan ribut disini*", namun tiba-tiba Anak [REDACTED] datang memaki-maki saksi Chryssostomus Hia lalu Anak [REDACTED] mendorong/menolak tubuh saksi Chryssostomus Hia dari depan, kemudian Anak [REDACTED] meninju dada saksi Chryssostomus Hia lalu merangkul tubuh saksi dari belakang, selanjutnya Anak [REDACTED] mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kirinya lalu menikam saksi Chryssostomus Hia pada bagian bawah ketiak kanan saksi, saat itu saksi Chryssostomus Hia berusaha melepaskan rangkulan Anak [REDACTED], dan setelah terlepas saksi Chryssostomus Hia berusaha lari namun Anak [REDACTED] mengejar saksi dari belakang lalu kembali menikam punggung saksi Chryssostomus Hia sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi pun terjatuh dan kedua pelaku langsung melarikan diri;

Halaman 32 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi Chrysostomus Hia dan anak saksi [REDACTED] tersebut di atas bila dihubungkan dengan keterangan anak saksi [REDACTED] yang tanpa disumpah, ternyata juga bersesuaian walaupun anak saksi [REDACTED] hanya melihat sampai [REDACTED] mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kirinya lalu menikam saksi Chrysostomus Hia pada bagian bawah ketiak kanan saksi (hanya melihat sampai pada tikaman pertama), sebab anak saksi [REDACTED] langsung berlari pergi meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke tempat acara syukuran di halaman rumah Ina Dedi Zebua, sehingga dengan mengingat normatif Pasal 185 ayat (7) KUHAP maka keterangan anak saksi [REDACTED] tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi *a de charge* yang diajukan pada pokoknya menerangkan Lisman Ndruru yang menikam korban Chrysostomus Hia sebanyak 3 (tiga) kali, ia langsung lari dari tempat kejadian setelah menikam korban, serta [REDACTED] tidak ada di tempat kejadian saat itu;

Menimbang, bahwa para saksi *a de charge* juga menerangkan saat itu terjadi keributan sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara syukuran/malam gembira tersebut, setelah kami tiba di lokasi keributan anak saksi melihat [REDACTED] sedang berkelahi dengan Chrysostomus Hia, kemudian Lisman Ndruru menusuk Chrysostomus Hia, dan selanjutnya menerangkan yang duluan sampai di tempat kejadian saat itu adalah korban dan [REDACTED], kemudian datang Lisman Ndruru bersama [REDACTED] dan setelah Lisman Ndruru bersama [REDACTED] sampai di tempat kejadian, korban menanyakan [REDACTED] "Mengapa kamu pukul anak desa saya?", lalu Doklasman Halawa mendorong tubuh korban ke arah [REDACTED] sehingga saat itu terjadi perkelahian antara [REDACTED] dan korban, lalu datang Lisman Ndruru dari belakang korban dan langsung menikam bawah ketiak kanan korban, setelah itu korban langsung lari namun Lisman Ndruru terus mengejarnya dan kembali menikam korban dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi *a de charge* tersebut di atas, terkandung hal yang tidak logis di dalamnya yaitu bagaimana mungkin para saksi *a de charge* dapat menjelaskan sedari awal siapa yang lebih dulu sampai di tempat kejadian sedangkan para saksi *a de charge* telah menerangkan sebelumnya setelah kami tiba di lokasi keributan anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat [REDAKSI] sedang berkelahi dengan Chryssostomus Hia, dengan kata lain sesampainya para saksi a de charge di tempat kejadian, mereka melihat [REDAKSI] sudah berkelahi dengan korban Chryssostomus Hia;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, serta Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP: persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dalam hal ini persesuaian antara keterangan saksi a de charge dengan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum, ternyata keterangan saksi a de charge tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum perihal pelaku penikaman korban serta keberadaan Anak Amranzev Zebua saat terjadinya peristiwa dimaksud, maka sudah sepatutnya keterangan para saksi a de charge tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara a quo, dengan mencermati keterangan anak saksi Perdamaian Bawamenewi: pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB, anak saksi datang ke rumah [REDAKSI] untuk memotong daging B1, lalu datang juga Oktavianus Zebua bersama Kariaman Zebua ke rumah [REDAKSI] dan ikut memotong daging B1, setelah selesai kami bersihkan kami mulai memanggangnya dari jam 19.30 WIB s/d 21.00 WIB, lalu kami makan sambil bernyanyi karaoke hingga jam 22.00 WIB, setelah itu anak saksi bersama Oktavianus Zebua dan Kariaman Zebua pulang ke rumah masing-masing, dan dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi Chryssostomus Hia dan anak saksi [REDAKSI] sebagaimana tersebut di atas, keterangan Anak [REDAKSI] tersebut merupakan alibi belaka, Hakim meyakini Anak [REDAKSI] datang ke acara syukuran pernikahan/malam gembira tersebut maupun tempat terjadinya keributan/perkelahian itu setelah teman-teman Anak [REDAKSI] pulang ke rumahnya masing-masing sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan Anak [REDAKSI] dan Anak [REDAKSI] sebagaimana tersebut di atas, haruslah dikesampingkan oleh karena tidak lagi didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat itu di tempat kejadian tersebut banyak anak-anak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat publik dapat melihatnya;

Halaman 34 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Menyebabkan luka berat pada tubuh

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- kehilangan salah satu pancaindra
- mendapat cacat berat
- menderita sakit lumpuh
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, setelah terjadi perkelahian antara saksi Chryssostomus Hia dengan Anak [REDACTED], saksi Chryssostomus Hia mengalami luka tusuk di bawah ketiak kanan ukuran 3x1x1,5cm, luka tusuk di bahu kiri ukuran 1x1x0,5cm dan luka tusuk punggung atas ukuran 0,5x0,5x0,2cm;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, kemudian anak saksi Doklasman Halawa bersama pakcik korban langsung membawa saksi Chryssostomus Hia ke Puskesmas Idanogawo, hingga akhirnya saksi Chryssostomus Hia dibawa ke RSUD Thomsen Nias Gunungsitoli untuk perawatan luka-lukanya, dan berdasarkan keterangan saksi Chryssostomus Hia, akibat penusukan tersebut saksi harus diopname di RSUD Thomsen Nias selama 7 (tujuh) hari lalu berobat jalan sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa saksi Chryssostomus Hia juga menerangkan *setelah kejadian tersebut, saat ini kalau saksi mengangkat tangan kanan masih agak terasa sakit, belum normal seperti sebelumnya*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan luka yang dialami saksi Chryssostomus Hia belum termasuk sebagaimana salah satu kriteria dari pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "*menyebabkan luka berat pada tubuh*" tidak terpenuhi, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan KESATU *Primair* tidak terpenuhi dengan demikian tidak terbukti, maka para Anak harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Anak harus dibebaskan dari dakwaan KESATU *Primair* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KESATU *Subsida*: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan KESATU *Subsida* angka 1 s/d angka 2 sama dengan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan KESATU *Primair* angka 1 s/d angka 2 dimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Hakim mengambil alih uraian tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan tersendiri dalam uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan KESATU *Subsida*;

Ad.3. Menyebabkan sesuatu luka

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur "*menyebabkan luka berat pada tubuh*" sebagaimana telah diuraikan di atas, maka secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya unsur "*menyebabkan sesuatu luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "*menyebabkan sesuatu luka*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan KESATU *Subsida* Penuntut Umum: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan para Anak, maka para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka*";



Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, demikian halnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku para Anak di persidangan yang ternyata para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan para Anak mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian para Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi para Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Anak tidak ditahan namun pernah dilakukan penangkapan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak tidak ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP oleh karena menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan para Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan NASA

barang bukti tersebut telah disita dari saksi Chryssostomus Hia, maka dikembalikan kepada saksi Chryssostomus Hia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHAP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan para Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah agar [REDACTED] diberikan pidana pokok berupa pidana



dengan syarat: pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan [REDACTED] diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dijatuhi pidana penjara seadil-adilnya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal seperti latar belakang perbuatan, bentuk serta akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan para Anak serta juga dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara *a quo* dan dihubungkan dengan fakta hukum maupun fakta yang diperoleh dalam uraian unsur-unsur tindak pidana dimaksud, adapun para Anak melakukan perbuatan tersebut dilatarbelakangi kondisi emosi yang masih labil-merasa tidak senang dengan sikap korban yang memisahkan/meleraikan perkelahian antar anak kampung yang sedang terjadi, bahwa peran Anak [REDACTED] yang meninju dada korban lalu segera merangkul tubuh korban dari belakang sesungguhnya bertujuan untuk mempermudah Anak [REDACTED] menikam/menusuk tubuh korban yang bahkan hingga sebanyak 3 (tiga) kali, yang berdampak pada kondisi korban yang harus diopname di RSUD Thomsen Nias selama 7 (tujuh) hari dan masih harus berobat jalan sebanyak 4 (empat) kali pengobatan, serta mengingat keterangan korban yang mengatakan *saat ini kalau saksi mengangkat tangan kanan masih agak terasa sakit, belum normal seperti sebelumnya*, sehingga menurut hemat Hakim rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak mengakibatkan korban harus diopname di RSUD Thomsen Nias selama 7 (tujuh) hari serta berobat jalan sebanyak 4 (empat) kali pengobatan dengan biaya yang seluruhnya ditanggung keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak tidak berterus terang mengakui perbuatannya
- Perbuatan para Anak juga meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Anak di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan para Anak dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair;
2. Membebaskan para Anak oleh karena itu dari dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana dalam dakwaan KESATU Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Anak untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan NASADikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Chryssostomus Hia;
8. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)